BAB I
PENDAHULUAN

1.1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Memasuki abad ke 21 ini, umat manusia sedang berhitung tentang sejarah baru yang bakal terjadi. Kalau Francis Fukuyama menganggap munculnya negara demokrasi AS sebagai satu-satunya negara adikuasa (sejak runtuhnya Uni Soviet tahun 1991) yang memainkan peranan politik internasional sebagai akhir sejarah, Samuel Huntington justru menyebut akan terjadi benturan peradaban (*clash civilization*) antara berbagai bangsa yang masing-masing memiliki peradaban

Amerika Serikat menganggap Islam sebagai musuh *monilitik* global barat, Amerika, pasca perang dingin adalah negara yang sepertinya sedang mencari musuh baru guna menguji coba kekuasaanya dan Islam menjadi pilihanya. Slogan mereka, "*Ancaman hijau menggantikan ancaman merah*". Padahal Patrick J. Bauchanan dalam *Is Islam an enemy of the United State*, sudah mewanti-wanti, bahwa: "menyatakan Islam sebagai musuh Amerika Serikat setelah runtuhnya Soviet sama dengan menyalakan kembali Perang Dingin babak II "[1]. Huntington memprediksi bahwa kekuatan Islam dan kekuatan Kuning Confucius akan bersatu dalam menghadapi kekuatan Barat dan agama sebagai ruh peradapan[2].

---

[1] *New Hampire Sunday News*, 25 November 1990

[2]

Sementara itu Amerika Serikat telah melancarkan serangan pemikiran kapitalisme sekularisme ke seluruh dunia, khususnya ke dunia Islam, untuk menjadikan faham yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara di seluruh dunia dan dalam rangka menghancurkan Islam sebagai satu-satunya agama yang memiliki kekuatan ideologis (*mabda*), yang bisa menyaingi bahkan berpotensi menggeser peran demokrasi kapitalisme, sepertinya usaha yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya akan mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dari Umat Islam di dunia bahkan kecenderungan bangkitnya Islam sebagai ideologi semakin menguat, salah satu bentuk kebangkitan ideologi Islam di berbagai belahan dunia bisa dilihat dari munculnya berbagai kekuatan politik Islam di penjuru dunia.

Kelompok aksi Islam tubuh dan berkembang dari kondisi ekonomi yang sulit, pengangguran, kevakuman demokrasi, kawatir terhadap sekularisasi dan westernisasi, serta menurunnya legitimasi dan otoritas negara, di antaranya Ikwanul Muslimin di Mesir, FIS di Aljazair, Hamas di Palestina, Masyarakat Mahasiswa Muslim di Nigeria dan Hizbut Tahrir di Yordania. Berdirinya organisasi Islam tersebut mendorong terciptanya "repolitisasi" Islam yang pada intinya adalah revitalisasi politik Islam yaitu membangun kembali Islam sebagai ideologi-politik[3]. Pada era kontemporer, menurut Tibi[4], upaya ini muncul sebagai respon umat Islam terhadap perubahan sosial-politik, khususnya setelah umat Islam terlepas dari penjajahan barat

[3] Nawari Ismail dalam makalah "Islam dan Perkembangan Politik Kontemporer : Repolitisasi Islam, antara Harapan dan Realitas" di selenggrakan oleh PSPSP UMY, tanggal 22 April 2003
[4] Lihat Bassam Tibi, *Islam and Cultural Accomodation of Social Change*, San Fransisco, Westview Press, 1999, Hal 110-160

moderen. Dengan kata lain proses ini muncul sebagai respon umat Islam atas *hegemoni* politik barat atas negara-negara Islam atau muslim. Proses ini muncul sekaligus sebagai simbol munculnya kesadaran di kalangan muslim dari tidur panjangnya setelah runtuhnya Kesultanan Turki Usmani.

Salah satu lembaga Pergerakan Islam Internasioanal yang menginginkan adanya revitalisasi politik Islam (Islam sebagai ideologi politik) atau dengan kata lain penerapan syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sebagai *actor non state* dalam upaya mempengaruhi politik internasional (Hubungan Internasional) adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam, di dirikan pada tahun 1953 oleh Taqiyuddin an-Nabhani[5].

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada dekade tahun 1980-an dan merintis dakwah di kampus-kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide-ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di perkantoran, pabrik dan perumahan. Negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia ini, Perkembangan "Partai Pembebasan" dari hari ke hari menunjukan peningkatan yang cukup siknifikan baik dalam hal jumlah kader (kuantitas) maupun peningkatan dakwah *siyasiyah* dan *fikriyah* (intelektual), kondisi demikian, tidak terlepas dari perubahan politik yang terjadi di Indonesia pada akhir 90-an yang di tandai dengan jatuhnya pemerintahan rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998, berganti dengan era reformasi yang *nota bene*nya lebih demokratis, momentum

---

[5] http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=about_ht

pergantian rezim yang otoriter menjadi demokratis di manfaatkan betul oleh aktivis pergerakan Islam Indonesia dalam membesarkan ideologi dan *manhaj*nya.

Perjuangan Hizbut Tahrir yang menginginkan penegakkan Syariat Islam di Indonesia dan di dunia dalam bentuk Daulah Islamiyah sangatlah menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat Hizbut Tahrir sebagia aktor non negara, yang memiliki peranan atau pengaruh yang cukup besar dalam perubahan tatanan politik internasional, padahal sebelumnya kajian Hubungan Internasional lebih banyak didominasi oleh negara sebagai aktor tunggal kajian Hubungan Internasional, Hal ini membuktikan bahwa aktor didalam Hubungan Internasional tidak selalu didominasi negara sebagai pelaku hubungan Internasional tetapi Keberadaan aktor-aktor non negara seperti perusahaan transnasional (*TNCs*), perusahaan multinasional (*MNCs*), *Non Government Organizations* (*NGOs*), kelompok teroris, kelompok *guerrillas*, kelompok separatis atau bahkan individu sebagai aktor non negara mampu memainkan peranan penting.

Interaksi yang terjalin mampu melahirkan jaringan keterikatan antara aktor-aktor lintas benua (*transcontinental*) atau lintas kawasan (*interregional*).[6] Karena itulah kesempatan untuk mendiskusikan Hizbut Tahrir sebagai aktor non negara dan Partai Politik Islam Internasional yang bertujuan merealisasikan Syariat Islam di Indonesia sampai saat ini masih tetap relevan, sehingga penulis menetapkan

---

[6] Artikel Pikiran Rakyat, tanggal 24 Oktober 2003 "58 Tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa" Oleh: Peni Hanggarini Pengajar Hubungan Internasional Universitas Paramadina

"HIZBUT TAHRIR DALAM MEWUJUDKAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA" sebagai judul penulisan skripsi ini.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir beserta tujuan, visi misi, dan metode dakwah yang di gunakan dalam merealisasikan Syariat Islam di seluruh negara khususnya Indonesia dalam bingkai khilafah Islmiyah (Daulah Islamiyah)
2. Mengetahui " jalur pemikiran " serta alasan Hizbut Tahrir, yang menyakini hanya dengan kembali ke Syariah Islam segala persoalan krisis dapat teratasi dan meyakinan penyebab kebobrokan di negeri ini di sebabkan sistem yang salah.
3. Mengetahui kapan awal mulanya pemikiran Hizbut Tahrir sampai di Indonesia, dan pengaruhnya dalam " mewarnai " sistem perpolitikan nasional di Indonesia.
4. Memperdalam pengetahuan penulis tentang Peran Hizbut Tahrir (Indonesia) dalam memperjuangan formalisasi Syariat Islam di Indonesia berserta tantanganya.
5. Sebagai prasyarat untuk meraih gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan yang tak kalah pentingnya adalah menerapkan teori yang telah di peroleh selama studi

1.3. LATAR BELAKANG MASALAH

"Orde Reformasi" yang sebagian kalangan pernah dianggap sebagai "berkah" ternyata hanya memproduksi berbagai krisis baru, disamping memperparah berbagai krisis yang terjadi sebelumnya. Krisis yang berawal dari gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997, kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, krisis sosial dan krisis politik memang benar-benar nyaris memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dari negeri yang oleh para pujangga itu pernah disebut sebagai *zamrud katulistiwa.* Akibat krisis itu, lebih dari 100 juta rakyat Indonesia terpuruk ke jurang kemiskinan, lebih dari 40 juta orang menganggur. Jutaan anak-anak putus sekolah, jutaan lagi mengalami kekurangan gizi[7].

Sementara itu, akibat harga-harga barang dan jasa terus-menerus meningkat, kriminalitas merajalela di mana-mana. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan menjadi carut-marut tidak karuan. Meski berbagai langkah telah ditempuh oleh pemerintahan yang selama krisis ini telah berganti berulang kali, tapi belum terbukti mampu mengatasi krisis itu secara menyeluruh. Padahal bangsa ini telah merdeka lebih dari setengah abad dan pemimpin-pemimpinya silih berganti. Di

---

[7] Pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia, menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 60 "Selamatkan Indonesia, Tolak Imperealisme" tanggal 14 Agustus 1945

mulai dari Soekarno sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Namun prestasi yang dicapainya menunjukan angka yang negatif dari semua sektor kehidupan.

Kekayaan yang sangat berlimpah mendekati kepunahan dan kehancuran, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme masih mengakar didalam hati masyarakat kita, kecurangan dan kelicikan sudah menjadi budaya, kriminalitas terjadi di mana-mana, sedangkan mayoritas penduduknya masih di bawah garis kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Di tengah kegalauan akibat krisis yang melanda bangsa Indonesia, suara-suara yang menyerukan tuntutan Syariat Islam diberbagai daerah di Indonesia dalam setahun terakhir ini, terutama dalam menyongsong otonomi daerah, tampak semakin menguat, Fenomena semacam ini setidaknya dilatarbelakangi oleh tiga hal:[8]

Pertama, gagalnya " Islam Kultural " yang selama lebih dari tiga dasarwasa terakhir ini secara konsisten di suarakan oleh kalangan Islam liberal dengan Nurcholis Majid (Alm), Abdurahman Wahid dan komunitas Utan Kayu yang tergabung dalam Jaringan Islam Liberal pimpinan Ulil Absar Abdalla, Gagasan "*Islam subtantif*" yang di serukan oleh kalangan ini, ironisnya hanya menghasilkan "*Islam Simbolik*" indikasi ini bisa di lihat dari meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, maraknya lembaga pendidikan Islam, semakin banyaknya minat kalangan menengah memasuki dunia spiritual (*tasawuf*) dan sebagainya.

Pada saat yang sama, kalangan ini tidak pernah mampu memberikan solusi real yang signifikan, tentunya dari sudut Islam. Atas berbagai krisis multidimensional (Politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan akhlaq) yang melandai negeri ini, selain

[8] *Majalah Al Wa'ie* No 1 Tahun I 1-31 Juli 2001

seruan yang bersifat moral belaka. Hal ini wajar mengingat gagasan "Islam substantif" yang gencar di suarakan oleh kalangan ini, secara konsisten menolak Formalisasi (pelembagaan) Islam dalam kehidupan bernegara, padahal hukum Islam yang terlembagakan secara formal dalam negara telah di jadikan Allah Swt, Sebagai solusi real untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan manusia.

Penolakan kalangan Islam Kultural terhadap upaya formalisasi Syariat merupakan sebuah penolakan dan resistensi yang biasa saja, Tidak perlu kita meresahkan semua ulah yang mereka perbuat. Karena memang, yang demikian ini telah di jelaskan dengan jelas oleh Allah dalam lembaran kalam-kalamNya. Mereka kita beri peringatan atau tidak,sama saja dan tidak ada perubahan sedikitpun[9]

Jika kita sepakat bahwa Islam adalah satu-satunya solusi, krisis politik misalnya, tentu tidak bisa di selesaikan hanya oleh seruan moral untuk berkompromi, akan tetapi yang lebih penting adalah menggusur sistem politik Islam, Demikian pula krisis ekonomi: tentu tidak bisa di selesaikan hanya lewat pemberdayaan ekonomi umat dan ZIS (Zakat Infak dan Shodakoh) serta pendekatan ekonomi "syariah" seperti pendirian sejumlah bank Syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan lain-lain, akan tetapi, yang lebih mendasar adalah bagaimana mengubur dalam-dalam sistem ekonomi kapitalis yang nyata-nyata terbukti menjadi akardari setiap problem ekonomi yang mengemuka, sekaligus menggantinya dengan

Kedua, dua organisasi Islam terbesar di negeri ini, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang masing-masing mewakili Islam tradisionalis dan Islam modernis, oleh sebagian kalangan dianggap telah gagal mengakomodasi tuntutan kaum muslim yang sangat krusial, yakni penegakan syariat Islam.[10]

Ketiga, yang saat ini dominan, adanya kejenuhan sekaligus kekecewaan di kalangan umat akibat akumulasi dari berbagai krisis yang terjadi, disamping karena terus berlangsungnya berbagai kedzaliman dan ketidakadilan (terutama ekonomi dan sosial) dari pihak penguasa dan kroninya terhadap rakyat. Kasus Aceh dan Papua misalnya, merupakan contoh yang tepat dalam hal ini. ketiga faktor inilah yang melatarbelakangi munculkan keinginan masyarakat untuk kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya melalui penegakan Syariat Islam.

Sebagai seorang Muslim tentunya meyakini bahwa Syariat Islam adalah solusi, oleh karena itu dewasa ini berkembang keinginan berbagai daerah agar diberlakukan Syariat Islam di Indonesia, seperti Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan beberapa daerah lainya, Ini membuktikan kemungkinan aplikasi hukum Islam di Indonesia saat ini terbuka peluang kearah sana. Adanya keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan Syariat Islam disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional sekular (buatan Belanda), yang di anggap sebagai sumber segala bencana dan krisis nasional

Untuk mengatakan Syariat Islam belum "membumi" tanpaknya tidaklah tepat sepenuhnya, namun di akui atau tidak di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, istilah Syariat Islam masih menjadi berdebatan yang sangat serius, perjuangan menuju formalisasi Syariat Islam di Indonesia masihlah panjang, hal ini di sebabkan terjadi penentangan yang cukup keras, tantangan tersebut tidak hanya dari luar Islam, namun juga dari intern umat Islam. Bahkan di antara yang mendukung Syariat Islampun terdapat perbedaan pandangan. Sebagian ada yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam dalam pengertian substansi, ada juga yang menginginkan syariat Islam tidak sekedar substansi tetapi juga formal.[11]

Penegakan Syariat Islam adalah suatu keniscayaan bagi seorang muslim ataupun umat Islam. Tidak ada berdebatan dalam tubuh umat Islam untuk menegakkan Syariat Islam, tetapi persoalanya akan muncul ketika ada gagasan atau gerakan kelompok umat Islam untuk menegakkan Syariat Islam dalam skala kemasyarakatan atau kenegaraan, akan muncul sejumlah pertanyaan, seperti : Syariat Islam yang mana yang akan ditegakkan?, bagaimana formatnya (terutama kaitanya dengan peran negara, bagaiman cara dan metodologi menegakkan dan memperjuangkan).

Tidak adanya penjelasan tentang teks Al Qur'an dan Al Hadist tentang format politik bagi penegakkan syariat Islam di satu sisi dan fakta historis-politik "negara madinah" pada sisi lain. hal ini melahirkan beragam pandangan tentang bagaimana

---

[11] Syihabuddin, staf Kajian dan Penelitian Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta atau di http://www.indomedia.com/bernas/052001/31/UTAMA/31epi1.htm

format "rumah politik" untuk penegakan Syariat Islam. Dalam konsteks itu muncullah berbagai terminologi seperti "Negara Islam", "Khilafah Islamiyah" dan lain-lain.

Realitas keragaman pemahaman di tubuh umat Islam tersebut menyebabkan upaya penegakkan Syariat Islam menjadi tidak mudah (miskipun di sisi lain kondisi demikian juga melahirkan dinamika pemikiran keIslaman), disamping masalah substansial, penegakan syariat Islam juga di hadapkan pada persoalan metodologi atau cara penegakkan atau cara perjuang yang tidak di ketemukan secara jelas dan terperinci di dalam teks al Quran dan al Hadist, walaupun dapat di rujuk pada *sirah*[12]

Secara garis besar ada dua pendekatan (metode) dalam memahami penerapan Syariat Islam di Indonesia, yakni, ***"Pendekatan Formalistik"*** dan ***"Pendekatan Substantif"***, pendekatan seperti ini berawal dari suatu kajian tentang tipe-tipe pemikiran politik Islam dari para cendekiawan Muslim Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya dalam dekade 1980-an.

Pendekatan ***"Formalistik"*** menunjukan perhatian terhadap suatu orientasi yang cenderung menopang bentuk-bentuk masyarakat politik Islam yang di bayangkan (*imagined Islamic polity*); seperti terwujudnya suatu "sistem politik Islam", munculnya partai Politik Islam, ekpresi simbolis dan idiom-idiom politik, kemasyarakatan, budaya Islam serta eksperimentasi sistem ketatanegaraan Islam. karena itu kaum formalis sangat menekankan pada simbolisme secara formal.

---

[12] Abdul Aziz Qahar Mudzakar, dalam buku kata pengantar, *Penegakan Syariat Islam : Dilemma*

Pemeliharaan kaum formalis terhadap bahasa otentik dari wahyu (*revelation*), bukan saja menunjukan kuatnya *afeksi* terhadap *skripturalisme*, tetapi juga memperlihatkan kecenderungan mereka untuk menggunakan pendekatan literal dan tekstual dalam mengartikulasikan gagasan sosial-politiknya.[13]

Sedangkan pendekatan ***"Substantif"*** dimaksudkan untuk menunjukan orientasi politik mereka yang menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktivitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun maupun kelembagaan. Bagi pendukung orientasi ini, yang lebih penting adalah eksistensi intristik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik Indonesia, dan untuk mendorong Islamisasi perlu dilakukan kulturalisasi, yaitu penyiapan landasan budaya, menuju terwujudnya masyarakat Indonesia moderen.[14]

Dari penggolongan pemikiran tersebutlah kini muncul berbagai organisasi Islam baik dalam bentuk partai politik, ormas, lembaga pendidikan, LSM atau yang lainya, yang mempunyai kecenderungan arah pemikiran kedua golongan tersebut (baik ke formalis maupun substantif). Ormas Islam yang lebih condong ke pemikiran formalis diantaranya di wakili oleh: Hizbut Tahrir Indonesia, MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI, partai Islam (PBB, PPP, PKS), KAMMI, NII, KISDI, Hidayatullah, PII, GPI dan lain-lain. Sedangkan ormas Islam yang lebih condong kepemikiran *substantif* adalah NU, Muhammadiyah, Partai berbasis umat Islam

(PAN, PKB), Yayasan Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL), Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), dan lain-lain.

Keinginan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mewujudkan Formalisasi Syariat Islam sebagai sumber hukum di Indonesia, sebenarnya bukan barang baru di Indonesia, sebelumnya *ekperimen* serupa (upaya formalisasi Syariat) juga pernah di lakukan, oleh kalangan Islam Formalis antara lain:

Pertama, Keinginan Formalisasi (penegakan) syariat Islam di mulai pada masa awal kemerdekaan, melalui Piagam Jakarta, ketika para *founding father* tengah membidani kelahiran Indonesia. Kelompok Islam yang duduk dalam BPUPKI menganjurkan supaya Islam sebagai dasar negara dalam penyusunan pembukaan UUD 1945, yang kemudian menjadi tonggak historis bagi kalangan penuntut ide formalisasi Syariat Islam di Indonesia, bagi yang kontra, penerapan Piagam Jakarta, dipandang sebagai wujud diskriminasi dalam beragama dan akan meretakan jalinan persatuan dan kesatuan bangsa. itu sebabnya kemudian golongan Islam berbesar hati menerima penghapusan ketujuh kata itu agar bangsa yang baru di proklamasikan itu tidak pecah[15] dan akhirnya Islam gagal sebagai sebuah Ideologi negara Indonesia.

Kedua, Sebagaimana kita baca dalam sejarah kelam Pemberontakan DI/TII, Negara Islam Indonesia di proklamirkan oleh Sekamadji Maridjan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utama dari berdirinya NII adalah mengubah dasar negara Indonesia, menjadi Negara yang berdasarkan Islam, tetapi kenyataanya perjuangan yang dilakukan oleh DI/TII tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat

[15] Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001, hal 62

luas bahkan terjadi perlawanan yang cukup besar baik oleh TNI (Brigade VII Siliwangi) maupun umat Islam sendiri, di karena Tentara Islam Indonesia menggunakan aksi kekerasan dalam setiap aksinya.

Ketiga, Gagalnya "Islam Politik" khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam mengakomodasi kepentingan umat dalam merealisasikan Syariat Islam, PPP merupakan gabungan dari partai-partai Islam, yaitu Nahdhatul Ulama, Parmusi, PSII dan Perti,. tetapi tujuan dari partai, yang salah satunya terciptanya masyarakat yang peduli Syariat Islam menjadi terhambat karena di dalam tubuh PPP terdapat perselisihan terutama adalah perpecahan di antara unsur-unsur, terutama unsur NU dan MI (Muslimin Indonesia). Selain itu, sejak PPP berganti asas dari Islam ke Pancasila, nuansa ideologi sebagai partai Islam terasa hilang sehingga sebagian komponen Islam menganggap PPP tidak lagi sebagai representasi umat Islam.

Ide tentang formalisasi Syariat Islam juga pernah di munculkan kembali oleh PPP bersama PBB (Partai Bulan Bintang) dalam pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Agustus 2000, Fraksi PPP dan Fraksi PBB mengusulkan supaya piagam Jakarta dihidupkan kembali, tapi usul ini di tolak oleh sebagian besar Faraksi di DPR, sehingga keinginan untuk menformalkan Syariat Islam kembali tidak terwujud.

Bercermin dari pengalaman sejarah yang terjadi di Indonesia, membuktikan bahwa kaum formalis di Indonesia sangat kesulitan dalam merealisasikan cita-citanya, yakni mengubah idiologi Pancasila (sekular) menjadi ideologi Islam (Syariat

Islam) hal ini di sebabkan realitas sosial, budaya, masyarakat Indonesia yang sangat *heterogen*, sehingga menyatukan kedalam satu *fikrah* atau pemikiran, sangatlah sulit, bahkan mustahil, apalagi di Indonesia terdapat multi agama yang tentunya mempunyai interpretasi yang berbeda pula dalam meyakini sebuah "kebenaran".

Sehingga apa yang dilakukan Hizbut Tahrir selama ini, khususnya dalam usaha memperjuangakan (penegakkan) formalisasi Syariat Islam di Indonesia sangatlah ***"kontraproduktif"***. Dengan realitas sejarah yang dialami bangsa Indonesia, Apabila Hizbut Tahrir mau belajar terhadap kegagalan "para pendahulunya" sebenarnya Hizbut Tahrir haruslah mencari formulasi (strategi) yang cocok dalam da'wahnya, Mengapa harus menggunakan (lagi) jalur Formalisasi Syariat Islam yang terbukti selalu gagal diterapkan, yang di gunakan, sebagai wujud kepedulian Hizbut Tahrir dalam memperbaiki kondisi bangsa yang sudah sangat akut?

Selain itu, kekhawatiran akan berdirinya negara Islam sering pula dipicu oleh fakta bahwa selama ini agama sering dituding sebagai sumber konflik sosial. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mereduksi atau kalau mungkin mengeliminasi faktor agama ini sebagai sumber konflik sosial. Yakni dengan menghilangkan isu negara Islam (Khilafah Islamiyah) dan Islamisasi di Indonesia. Hal ini penting sebab ini menyangkut perasaan umat non Muslim. Mereka harus diberikan pengertian

bahwa mendirikan negara Islam bukanlah menjadi kewajiban dan cita-cita umat Islam Indonesia[16]

1.4. POKOK MASALAH

Bagaimana Hizbut Tahrir mengekpresikan perjuangan Formalisasi Syariat Islam di Indonesia?

1.5. KERANGKA PEMIKIRAN/ TEORI YANG DIGUNAKAN

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, penulis akan menggunakan beberapa kerangka dasar teoritik sebagai bahan acuan, namun sebelumnya penulis mencoba memasukkan posisi Hizbut Tahrir ke dalam tingkat analisa dalam Hubungan Internasional, agar mempermudah dalam pemaparan kerangka dasar teoritik yang akan di gunakan, Menurut tingkat analisa yang terdiri atas individu, Kelompok, *nation state*, regional dan global, maka Hizbut Tahrir masuk dalam kategori tingkat analisa kelompok. kerangka dasar teoritik yang penulis gunakan adalah Konsep Ideologi dan Teori Persepsi.

---

[16] Faisar Ananda Arfa, alumni S2 McGill University, kini sedang menyelesaikan Program S3 di IAIN Jakarta dalam tulisannya di Kompas, 15 Maret 1999)

1.5.1. Konsep Ideologi

Ideologi secara umum didefinisikan sebagai serangkaian konsep hubungan dan keyakinan yang memeberikan dasar bagi sistem politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Secara praktis Ideologi dari segi bahasanya berasal dari kata *Ideas* yang berarti Ide atau cita-cita. Sedangkan *logos*, memiliki arti ilmu yang membicarakan tentang sesuatu hal Maka secara harfiah Ideologi adalah, sebuah ilmu yang membicarakan tentang ide-ide atau cita-cita manusia, Ia sebagai alat untuk menganalisis, menjelaskan, memprediksi, alat pembuat preskripsi. Idiologi juga sebagai pandangan hidup yang menuntun perilaku manusia[17].

Menurut pendekatan nilai, Ideologi adalah pandangan hidup yang meliputi unsur nilai-nilai dan norma. Ideologi tidak lahir dengan sendirinya, kemunculanya adalah lahir untuk merespon kondisi sosial budaya, religiusitas (agama), ekonomi dan persoalan-persoalan politik yang tengah melingkupinya. Pendekatan konsep Ideologi tersebut, menjadi layak bagi setiap pendukungnya untuk memberikan pembelaan dan memperjuangkanya, tidak hanya pengorbanan dalam bentuk dana, tenaga, pemikiran tetapi juga raga atau nyawa.[18]

Sedangkan Ideologi menurut Deliar Noer "...cita-cita yang dalam dan luas bersifat jangka panjang, malah dalam hal-hal dasar bersifat universal atau di yakini

---

[17] R. Supranto dalam *Hubungan Internasional Sistem Interaksi dan Perilaku*, Raja Grafindo Jakarta

bersifat universal "[19] Keberadaan ideologi dalam konstitusi berimplikasi pentingnya ideologi bagi negara dan sistem politik yang bersangkutan, ini dapat di pahami jika ideologi di kaitan dengan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal ini ideologi menjadi pedoman bagi sistem politik dan kriteria dalam dalampembuatan aturan-aturan hukum, pengambilan kebijakan publik dan dalam penilaian terhaap pelaksanaanya[20]. Pada sisi lain ideologi merupakan salah satu faktor yang penting dalam rekrutmen politik.

Salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah idiologi atau *mabda'* adalah bagaimana merubah masyarakat sesuai dengan visi dan cita-citanya mengenai transformasi sosial. Tidak hanya Islam, bahkan semua idiologi menghadapi suatu pertanyaan pokok, bagaimana merubah masyarakat dari kondisi yang ada sekarang menuju kepada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya.[21]

Untuk memahami ideologi ada dua komponen pokok : pertama, **Ide (*fikrah*)** dan kedua, **metode (*thariqah*)**.

***Fikrah* (Ide) :** dapat di terjemahkan sebagai pemikiran. Pemikiran yang paling mendasar adalah doktrin tentang landasan, yaitu doktrin tentang akidah Islam yang di landasi oleh Al Qur'an dan As-Sunnah

***Thariqah* (metode)** adalah cara untuk merealisasikan ide sehingga sebuah ideologi menjadi aplikatif (membumi), tidak menjadi falsafah kosong. tidak hanya

---

[19] Lihat Deliar Noer, *Ideologi, politik dan Pembangunan* , Yayasan Perkhidmatan, 1983 hlm 31
[20] ibid, hlm 33, Ia menegaskan bahwa ideologi merupakan dasar suatu program.

sekadar menjadi penyampaian berbagai penjelasan Tuhan semata, tetapi juga menjadi seorang hakim pelaksana atas berbagai penjelasan tersebut.[22]

Islam bukanlah filsafat, apalagi sekedar ajaran-ajaran moral atau etika. *Dinul Islam* juga adalah *Dinul 'Amaliy*, (ajaran-ajaran agama/hukum yang bersifat praktis). Pendek kata *Dinul Islam* itu adalah *mabda'* (prinsip/ideology) yang di dalamnya terdapat *fikrah-fikrah* dan *thariqah*. Oleh karena itu, menjadi sangat jelas bahwa realitas sosial dalam kaca mata Islam bukan hanya untuk dipahami, tapi juga diubah dan dikendalikan. Dan ini berakar pada misi idiologisnya, yakni cita-cita untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* pada masyarakat dalam kerangka mewujudkan nilai-nilai *tauhidullah* atau mengesakan Allah.[23]

Berdasar pengamatan atas realitas kehidupan umat Islam seluruh dunia tersebut, Hizbut Tahrir menyatakan bahwa problematika utama umat Islam (*al-qadhiatu al-mashiriyah li al-Imuslimin*) sekarang adalah *I'adatu al-hukmi bi ma anzalallah bi thariqi iqomatu al-khilafah* (mengembalikan penerapan seluruh hukum yang diturunkan Allah, yakni syariat Islam, melalui penegakan kembali daulah khilafah.

Untuk itulah Hizbut Tahrir merumuskan ***Thariqah*** **(metode)** perubahan masyarakat menjadi masyarakat yang ideal yang sesuai dengan syariat Islam, Ada dua landasan utama penetapan metode perubahan yang di gunakan Hizbut Tahrir

---

[22] Opcit.Al Wa'ie edisi 11, Juli 2001

[23] http://hizbut-tahrir.or.id/main.php?page=alislam&id=56

yaitu, *Pertama,* pengikatan pada hukum syara' dan *Kedua*, ittiba' seperti yang di lakukan oleh Rasulullah berdakwah, serta bagaimana beliau menerapkan syariat dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara[24], metode atau thariqah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir adalah terbentuknya Daulah Khilafah untuk terwujudknya institusi tersebut ada (tiga) tahapan (marhalah) yang harus dilalui: Yakni Tahap Pembinaan dan Pengkaderan (*Marhalah At Tatsqif*), Tahap berinteraksi dengan umat (*Marhalah Tafa'ul Ma'a Al Ummah*) dan Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan (*Marhalah Istilaam Al Hukm*)[25].

Sedangkan secara ***Fikrah*** **(ideologi)** Hizbut Tahrir Menganggap penegakan Syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islam di Indonesia merupakan keharusan, Setidaknya ada beberapa alasan menurut Hafidz Abdurrahman[26], karena menegakkan Syariat Islam dalam bingkai Khilafah hukumnya wajib, bahkan bisa disebut sebagai kewajiban paling agung (*a'zham wâjibâti ad-dîn*). Kewajiban ini telah dinyatakan dengan jelas dalam kitab suci Al-Quran, as-Sunnah dan *Ijma'* Sahabat. Nash al-Quran, misalnya, memerintahkan agar kita menaati *ûlî al-amri* (pemimpin) dari kalangan kita, yang dalam bahasa al-Quran, *ûlî al-amri minkum.*

Di samping itu, Nabi saw. dengan tegas juga menyatakan: *Man Mâta walayso fî unuqihi bay'ah mâta mîtatan jâhiliyah* (Siapa saja yang mati, sedangkan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati dalam keadaan mati jahilliah). Agar *baiat*

---

[24] Telaah Sekilas *Manhaj Hizbut Tahrir Fi Al-Taghyir* oleh Muhammad Ismail Yusanto, Publikasi 15/04/2004 atau www.1924.org; Frequently Asked Question-About Hizb ut-tahrir

[25] http://ms.wikipedia.org/wiki/Khilafah_Islam

[26] Wawancara khusus majalah Al-Wa'ie bersama Ketua DPP HTI, Hafidz Aburahman :"Khilafah Wajib dan Urgen" Edisi 55 atau http://www.hizbut-tahrir.or.id/modules.php?

itu ada di atas pundak setiap kaum Muslim, maka harus ada khalifah, karena memang *baiat* itu hanya untuk khalifah, bukan yang lain. Sekalipun hadis ini isinya berita, ia berkonotasi perintah, yang intinya agar Khalifah (Khilafah) itu diadakan, sehingga kita tidak dinyatakan mati jahiliah. Selain itu, *Ijma* Sahabat juga telah menyatakan kewajiban mengangkat pemimpin yang menggantikan Nabi saw dalam ihwal pemerintahan. Semuanya ini menjadi landasan syar'i, mengapa kaum Muslim harus menegakkan Khilafah.

Tentang keterikatan pada Syariat Islam, Hizbut Tahrir berpendapat bahwa konsekuensi dari iman seorang muslim kepada Allah adalah kewajiban terikat pada syariat, dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan dakwah. Dan tentang *ittiba'* pada jalan dakwah Rasul, secara normatif memang terdapat tuntunan untuk *ittiba'* pada nabi. Berdasarkan pada *sirah* dakwah Rasulullah Muhammad Saw

Hizbut Tahrir berpandangan Menerapkan Islam dalam seluruh urusan kehidupan, merupakan kewajiban dari Allah SWT, baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, politik luar negeri maupun hubungan internasional, Bahkan sejatinya, berdirinya negara Islam dengan segenap struktur dan wewenangnya sesuai dengan syariat Islam merupakan jaminan pelaksanaan hukum syara' di tengah-tengah masyarakat. Demikian halnya, telah maklum diyakini bahwa tidak akan ada kemuliaan kecuali dengan menerapkan Syariat Islam, dan untuk itu metodenya adalah dengan mendirikan negara Khilafah Islamiyah yang akan mengatur dan menjaga syariat Islam. Oleh karena itu jargon yang harus senantiasa

didengungkan oleh setiap orang yang yakin akan Syariat Islam sebagai Solusi krisis multidimensional adalah "***Tiada Kemuliaan Tanpa Islam, dan Tiada Islam tanpa Syariah, dan Tiada Syariah Tanpa Daulah Khilafah***"

Hal ini telah di tegaskan oleh pendiri Hizbut Tahrir, ***Syaikh Taqiyyuddin al-Nabhani*** dengan buah pikiranya, Sesungguhnya orang-orang yang meniti jalan dakwah Islam untuk mewujudkan Daulah Islam adalah orang-orang yang menjalankan aktivitas untuk sampai terbentuknya pemerintahan, mereka menjadikan Daulah Islam sebagai metode (*Thariqah*) untuk melanjutkan kehidupan Islam di negeri Islam, yang akan mengemban dakwah keseluruh penjuru dunia, karena itu, anda akan menyaksikan, mereka tidak akan menerima pemerintahan yang terkotak-kotak dan menolak bujuk rayu, mereka, juga tidak mau menerima pemerintahan yang sempurna kecuali jika memberi peluang menerapkan Syariat Islam secara total.[27]

"Menegakkan ajaran Syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah adalah *fardhu kifayah* atas kaum Muslim di seluruh dunia Islam "*Menegakkan khilafah tidak ubahnya dengan kewajiban-kewajiban lain yang difardhukan oleh Allah Swt, Mengabaikan kewajiban ini adalah kemaksiatan terbesar yang akan diganjar dengan azab yang sangat pedih*"[28]

---

[27] Taqiyuddin an Nabhani, *Negara Islam*, Pustaka Thariqul 'Izzah, Bogor, 2000,hal 5

[28] *Al Syakhsiyah al Islamiyah* [illegible]

1.5.2. Teori persepsi

Manusia atau seseorang mengambil, memutuskan dan melakukan suatu tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui, tanggapan atau penilaian seseorang pada suatu masalah tergantung pada bagaimana ia mendefinisikan situasi saat itu, jadi perbedaan dalam perilaku manusia berkaitan dengan perbedaan dalam cara memandang suatu realita atau dengan kata lain sikap seseorang dipengaruhi oleh persepsi masing-masing. Menurut Bimo Walgito, Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang di terima oleh organisme atau individu sehingga merupakan aktivitas yang integral dalam diri individu.[29]Dengan demikian maka persepsi berada pada pikiran dan perasaan manusia secara *pribasi*, sehingga di mungkinkan antara orang yang satu dengan yang lain memiliki persepsi yang berbeda walaupun obyek yang di kaji sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses yang terjadi seseorang dalam memahami informasi atau penafsiran dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, faktor pengetahuan, konsepsi, motivasi dan faktor lingkungan.

Untuk menjelaskan persoalan ini, penulis mengutip penjelasan ***Russet*** dan ***Starr,*** menurutnya persepsi di pengaruhi oleh proses pencitraan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut: " *mula-mula nilai dan keyakinan seseorang membantunya menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan apa stimulusnya, apa yang dilihat dan diperhatikan, kemudioan berdasar sikap dan citra yang telah dipegangnya*

---

[29] [illegible]

selama ini, stimulus itu diinterpretasikan.[30] Pernyataan Russet dan Star seperti tersebut, memaknai citra ada dua jenis yang dalam hal ini, citra terbuka dan citra tertutup.

> *" Citra terbuka, akan menerima semua informasi yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan citra yang dipegang selama ini, dan menggabungkan dengan citra yang telah dipegang itu bahkan kalau perlu merubah citra yang telah dianut itu agar cocok dengan kenyataan."*
>
> Adapun Citra tertutup menurut Russet dan Starr, *" adalah karena alasan-alasan psikologik tertentu, menolak perubahan dan karenanya kata Russet dan Starr, " Ia akan mengabaikan informasi yang bertentangan dengannya dan memilih bagian-bagian tertentu dari informasi yang telah masuk yang bisa dipakai untuk mendukung citra yang telah ada." tetapi baik yang terbuka atau yang tertutup, berfungsi sebagai saringan.*[31]

Teori-teori di atas akan di terapkan dalam menganalisa pemikiran politik Hizbut Tahrir yang membahas pentingnya penegakkan Syariat Islam, Kegiatan Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah situasi masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam (religius). Hal ini dilakukan dengan mengubah ide-ide yang ada (sekular) menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum ditengah masyarakat serta menjadi *persepsi*. Selanjutnya *persepsi* ini akan mendorong untuk merealisasikan dan menerapkan sesuai dengan tuntutan ajaran ajaran agama Islam.

Hizbut Tahrir memandang (berpersepsi), formalisasi Syariat Islam, adalah sebuah keharusan, karena Allah SWT mewajibkan hal tersebut dan Hizbut Tahrir

---

[30] Mohtar Mas'oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas- Studi Sosial Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1989 hal 21

berkeyakinan dengan Syariat Islam Indonesia akan terbebas dari berbagai krisis, karena Syariat Islam di dalamnya terdapat nilai-nilai yang berhubungan dengan aturan-aturan hidup, dan fakta sejarah membuktikan hal itu, seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah, dengan penegakan syariat Islam dalam bingkai Syariah Islamiyah terbukti berhasil mengantarkan manusia kepada puncak kejayaannya dan kegemilangan

Karena konsep Khilafah Islamiyyah telah menghapus batas-batas diskriminatif, teritorial, ras, suku, dan bangsa-bangsa. Konsep ini akan mencegah konflik-konflik akibat perbedaan ras, dan suku. Islam telah melarang ikatan-ikatan sukuisme, nasionalisme, dan lain-lain. Ikatan yang dikembangkan di dalam Islam adalah ikatan yang dibangun berdasarkan prinsip 'aqidah Islam. Dari sisi ekonomi, sistem ekonomi Islam berhasil mengatasi problem mendasar ekonomi, yaitu permasalahan distribusi. Islam melarang aktivitas penimbunan, melarang adanya upaya-upaya privatisasi sektor-sektor publik.

1.6. HIPOTESIS

Hizbut Tahrir mengekpresikan syariat Islam di Indonesia dengan melalui:

- Konferensi Khilafah Internasional pada tahun 2000 di Jakarta.
- "Piagam Ramahan 1425 H" yang berisi pentingnya syariat Islam.
- Pernyataan resmi Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 20 Februari 2004

1.7. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penulisan ini menggunakan pendekatan data kualitatif, sebuah cara pengumpulan data melalui kajian, wawancara tokoh, pembahasan dokumen, studi pustaka dan literatur berbagai buku, surat kabar, tabloid, majalah, jurnal, makalah, internet, *cd soft ware* serta beberapa catatan dan informasi lain, yang di pandang sesuai dengan topik penulisan ini, dengan metode ini di harapkan akan memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan teori.

1.8. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian di maksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar pemasalahan dalam kajian tidak melebar dari wacana yang telah di tetapkan untuk di kaji agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan ditegaskanya batas-batas kajian, maka otomatis akan menjadi pedoman dan mecegah timbulnya kerancuan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jangkauan tahun 1953 sebagai awal dalam mengulas gerakan Hizbut Tahrir di Yordania, dengan alasan Hizbut Tahrir yang di pelopori oleh Taqiyuddin an-Nabani di awali pada tahun tersebut, Sedangkan Untuk konteks Indonesia di mulai pada tahun 1983 hingga ketitik *massif* (klimaknya) pada tahun 2000, dimana Hizbut Tahrir mengikrarkan diri sebagai pejuang syariat dan Khilafah di Indonesia sedangkan akhir jangkauan pada tahun 2006, pembahasan lebih fokus mengenai perjuangan Hizbut Tahrir (Indonesia)

dalam memperjuangkan formalisasi Syariat Islam di Indonesia serta berbicara tentang metode aplikasi syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah menurut *manhaj* Hizbut Tahrir.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang di gunakan adalah berdasarkan kaidah atau aturan yang berlaku pada penulisan skripsi, yaitu berupa paparan dari tiap-tiap bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berupa pemaparan yang berisi tentang Alasan Penulisan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Kerangka Dasar Teoritik, Hipotesa, Teknik Pengumpulan data, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: SEJARAH BERDIRINYA HIZBUT TAHRIR, POKOK-POKOK PIKIRANYA DAN DINAMIKA PERJALANAN POLITIK HIZBUT TAHRIR DI INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang awal berdirinya Hizbut Tahrir, Tujuan, metode (*thariqah*) perjuangan, dan pokok-pokok pikiran dalam mewujudkan syariat Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Hizbut

Tahrir dan Khilafah, posisi umat Islam dalam pencaturan politik global, dan proses penyebaran pemikiran Hizbut Tahrir dalam mengembangkan ide-ide atau konsep kekhalifahan (Syariat Islam) dari Yordania sampai ke Indonesia. Posisi Indonesia dalam tahapan atau *Marhalah* tingkatan kesiapan negara terhadap pemberlakuan Syariat Islam menurut *Manhaj* Hizbut Tahrir

BAB III: DINAMIKA ISLAM POLITIK DI INDONESIA DALAM USAHA MEMPERJUANGKAN FORMALISASI SYARIAT ISLAM

Bab ini membahas Pengertian Syariat Islam menurut Syara', pendekatan (metode) dalam memahami penerapan syariat Islam, yakni pendekatan *Formalistik* dan Pendekatan *Substantif*, Upaya Pergerakan Islam formalis dalam mewujudkan formalisasi syariat Islam pada masa Pasca Kemerdekaan hingga Sekarang (di mulai dari Piagam Jakarta, DI/TII, Peran PPP, P4, Asas Tunggal Pancasila, Peran Parpol Islam era 1999 dan 2004) dan faktor kegagalan Islam formalis dan Posisi Hizbut Tahrir sebagai penggerak formalisasi Syariat Islam dalam percaturan politik nasional di Indonesia.

BABIV: EKPRESI PERJUANGAN HIZBUT TAHRIR DALAM FORMALISASI SYARIAT ISLAM DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang, Kerangka Acuan Tindakan : istimbat Nash Suci Al Qur'an, Hadis dan Ijma',Tujuan dan motivasi Hizbut Tahrir (analisa Hizbut Tahrir terhadap Fakta yang terjadi di Indonesia), momentum hizbut Tahrir untuk mengekpresikan perjuangan formalisasi syariat Islam: Konfrensi Khilafah Islam Internasional, Piagam Ramadhan 1425 H, Pernyataan resmi Hizbut Tahrir Indonesia, Reaksi Umat terhadap formalisasi syariat Islam: di tandai dengan maraknya kajian Islam, Polling, Dukungan fraksi Islam di parlemen.

BAB V : Kesimpulan dan Penutup